BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 188 / 514 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan

b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilkan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

| NO | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati Sukoharjo | Pengarah | Memberikan arahan dan petunjuk atas pelaksanaan kegiatan |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan |
| 3. | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Koordinator | Mengoordinir dalam pelaksanaan kegiatan |
| 4. | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Ketua | Bertanggung jawab seluruh kegiatan |
| 5. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan |
| 6. | Inspektur Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 7. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 8. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 9. | Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 10. | Sekretaris pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 11. | Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 12. | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 13. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

| NO | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 14. | Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 15. | Kepala Sub Bidang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 16. | Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan aset daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 17. | Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 18. | Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 19. | Sri Lestari, SH<br>NIP.19800701 200604 2 010<br>Fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 20. | Rajiman, S.TP<br>NIP. 19771212 200604 1 018<br>Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 21. | Didik Sutrisno<br>NIP. 19691016 200701 1 014<br>Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 22. | Budhi Purwanto<br>NIP. 19740731 200901 1 002<br>Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

9

| NO | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 23. | Eka Sudaryanto, A.Md. EM<br>NIP. 19810621 201101 1 008<br>Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 24. | Haryanto, S.Sos, M.Si, MH<br>NIP. 19680317 199803 1 001<br>Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 25. | Eko Sulistyo, SE<br>NIP. 19790529 200901 1 003<br>Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA